

Semiotika *Fraud* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah

Padlim Hanif

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Email : padlim.hanif@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: *Zakat is an instrument that can be a blessing for the universe. Through Zakat, justice and social order are very possible to be realized. Zakat management through Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah is one phenomenon that is always interesting to study continuously. Even the phenomenon of Zakat management also experiences various dynamics, both positive and negative. As one of the dynamics that occurs, among others, is the occurrence of fraud in the management of Zakat by certain officials of Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah. Of course, this is a very serious blow to the sanctity of the noble values contained in Zakat. Therefore, it is necessary to find out why this can happen. Because even though Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah is a non-profit institution, it does not mean that it is not a must to pay attention to its management. In fact, the management of Zakat funds should be supervised more optimally. Just as funds in the banking business can be supervised properly and correctly, it is not impossible that the same treatment can also be applied to Zakat Funds. Given that the existence of Zakat Funds is related to many interested parties who have the right to receive and are obliged to give.*

Keywords: *Zakat, Fraud, Badan Amil Zakat Nasional Daerah (BAZNAS) Daerah.*

Abstrak : Zakat adalah media yang dapat menjadi berkah bagi semesta alam. Melalui Zakat keadilan dan keteraturan sosial sangat memungkinkan dapat terwujud. Pengelolaan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Daerah adalah salah satu fenomena yang senantiasa menarik untuk dikaji secara berkelanjutan. Bahkan fenomena pengelolaan Zakat tersebut juga mengalami berbagai dinamika baik secara positif maupun negatif. Sebagaimana salah satu dinamika yang terjadi diantaranya adalah terjadinya *fraud* di pengelolaan Zakat oleh oknum-oknum pejabat Badan Amil Zakat Nasional Daerah. Tentunya hal demikian menjadi pukulan yang sangat telak bagi suci nya nilai-nilai kemuliaan yang terkandung di dalam Zakat. Oleh karena nya perlu dicari tahu, mengapa hal demikian bisa terjadi. Karena meskipun Badan Amil Zakat Nasional Daerah merupakan lembaga *non profit*, bukan berarti tidak menjadi keharusan untuk diperhatikan pengelolannya. Bahkan seharusnya, pengelolaan dana Zakat harus lebih diawasi secara maksimal. Sebagaimana dana-dana yang terdapat di bisnis perbankan saja bisa untuk diawasi secara baik dan benar, bukan tidak mungkin kiranya perlakuan yang sama juga bisa diterapkan bagi Dana Zakat. Mengingat keberadaan Dana Zakat berhubungan dengan banyak pihak-pihak berkepentingan yang berhak untuk menerima dan berkewajiban untuk memberi

Kata Kunci: *Zakat, Fraud, Badan Amil Zakat Nasional Daerah.*

Copyright (c) 2023 Padlim Hanif

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ummat Islam sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Melalui Zakat diharapkan terciptanya pemerataan kesejahteraan berbasis pada keadilan dan kesetaraan. Sejarah pun mencatat bagaimana dahsyatnya peran zakat dalam membangun peradaban. Bahkan berkat adanya Zakat, diriwayatkan pada zaman Khalifa Umar bin Abdul Aziz sulit ditemukan orang yang berhak menerima zakat.

Mengingat manfaat yang sangat luar biasa dari Zakat tersebut, maka sudah selayaknya pengelolaan Zakat harus berbasis pada profesionalisme seperti transparansi, responsibilitas, maupun akuntabilitas. Hal demikian tentunya sejalan dengan nilai ibadah yang melekat pada Zakat. Profesionalisme akan menuntun bagaimana arah nilai

ibadah dari Zakat tersebut bisa berdampak berkelanjutan dan signifikan bagi eksistensi Agama Islam sebagai Agama *Rahmatan Lil Alamin* demi terwujudnya Negara yang *Baladatul Thayyibatun*.

Profesionalisme pengelolaan Zakat tentunya dapat diwujudkan oleh Amil yang memiliki kapasitas maupun kapabilitas. Bahkan pada tahapan yang lebih expert, Amil dituntut memiliki Integritas tinggi. Hal demikian, dikarenakan Amil adalah profesi yang berbasis pada nilai moral bukan nilai material. Sebagaimana integritas adalah bahan bakar utama terwujudnya semangat bermoralitas.

Profesi Amil adalah profesi yang sangat mulia. Kemuliaan profesi ini didasarkan pada nilai-nilai moral dan ibadah yang melekat didalam nya. Hal demikian tentunya menjadi dasar bagaimana ummat akan senantiasa memberikan respect yang luar biasa kepada profesi ini.

Namun terdapat *paradox* yang terjadi pada profesi ini. Terjadinya *fraud* di beberapa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah seperti di Kabupaten Tangjungabung Timur, Kota Dumai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Bengkulu Selatan dan lain sebagainya menjadi tamparan keras bagi profesi ini. Bahkan kasus-kasus tersebut berpotensi merusak *trust* dari ummat terhadap kemuliaan profesi ini.

Miris tentunya mengapa kasus-kasus bernuansa *fraud* ini bisa terjadi. Terlebih lagi mendera organisasi yang berbasis pada moralitas dan agama. Cassey (1953) menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud* yaitu *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Peluang), dan *Rationalization* (Rasionalisasi). Ketiga faktor ini juga tidak memandang entitas ataupun aktivitas.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2008) menjelaskan bahwasanya dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidak-jujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.¹

Dikarenakan sebegitu massif nya dimensi *fraud* berserta dampaknya. Maka sudah selayaknya kasus-kasus *fraud* yang terjadi di beberapa Badan Amil Zakast Nasional (BAZNAS) daerah tersebut untuk dikaji secara komprehensif. Hal ini diperlukan agar kepercayaan ummat terhadap lembaga pengelola dana ummat tersebut kembali pulih dan terjaga.

¹ Pusdiklatwas BPKP, *Fraud Auditing*, Edisi Kelima (Jakarta, 2008).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengonfirmasi bagaimana fenomena *fraud* yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dalam bentuk wawancara. Selain dari pada itu, juga dilakukan studi literatur yang bertujuan untuk menambah kualitas dari data ataupun informasi yang didapat dari para narasumber.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menjadikan Satuan Audit Internal (SAI) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu sebagai salah satu sumber informasi yang dibutuhkan. Adapun alasan yang melatar belakangi hal demikian adalah dikarenakan Satuan Audit Internal (SAI) dipandang sebagai pihak yang kredibel dan objektif untuk mengetahui fenomena yang akan diteliti. Selain dari pada itu, Satuan Audit Internal (SAI) adalah pihak yang menguasai bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu mewujudkan *performance* nya.

Dari informasi yang diperoleh dapat dipastikan bahwasanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di daerah adalah badan yang secara organisasi untuk pimpinan nya diangkat oleh Kepala Daerah, dalam hal ini disesuaikan dengan tingkatan daerah tersebut. Jika di tingkat Provinsi maka pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersebut diangkat oleh Gubernur. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota maka diangkat oleh Bupati/Walikota.

Berdasarkan mekanisme pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh Kepala Daerah tersebut, menimbulkan asumsi yang menyatakan bahwasanya Pemerintah Daerah memberikan *support* yang luar biasa kepada Badan Amil Zakat Nasional agar dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah dengan berbasis pada penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Namun dibalik mekanisme pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah tersebut rawan akan terjadi *blunder*. Hal ini dikarenakan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, meskipun di tingkat daerah juga harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Sehingga sudah selayaknya pengangkatannya harus melalui tahapan berbasis *fit and proper test* dengan melibatkan *stakeholder* maupun *shareholder* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Akan menjadi sangat fatal kiranya pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah yang diangkat ternyata tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Hal ini dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah entitas yang eksistensinya sangat ditentukan oleh *trust* dari masyarakat. Sehingga bukan hanya kapasitas dan kapabilitas yang diharapkan, namun integritas yang berbasis pada nilai nilai *spiritual accountability* juga harus dimiliki oleh para pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di daerah.

Selain daripada itu, karakteristik entitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan organisasi nirlaba juga memiliki tantangan keorganisasian. Hal ini dikarenakan jika organisasi laba *oriented* maka jelas kiranya unsur materialitas yang menjadi indikator utamanya. Namun untuk organisasi nirlaba, maka sudah dipastikan

bukan lah laba orientasinya, melainkan unsur moralitas lah sebagai ukurannya. Sehingga untuk terpenuhinya ukuran moralitas tersebut, maka diperlukan etos kerja yang baik dan berkualitas.

Semiotik *Fraud* di BAZNAS Daerah

Kementerian Agama (2016) menyatakan bahwasanya belum maksimalnya pengelolaan zakat terkendala beberapa hal, di antaranya:

- a. ***Beberapa aturan dalam fiqh zakat, jika diterapkan dalam konteks kekinian, mencerminkan hilangnya spirit keadilan sosial dan ekonomi.*** Salah satu contoh adalah aturan tentang nisab. Di zaman Nabi, nisab untuk beberapa harta kena zakat nilainya sama. Nisab sapi (30 ekor) nilainya sama dengan nisab kambing (40 ekor) dan emas (20 dinar).

Jika aturan nisab tersebut diterapkan saat ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa 30 ekor sapi nilainya sama dengan 40 ekor kambing. Jika nisab sapi senilai Rp 150 juta (asumsinya 1 sapi - Rp 5 juta), maka nilai nisab kambing hanya sekitar 32 juta (asumsinya 1 kambing - Rp 800 ribu). Implikasinya, menjadi tidak adil bila seorang peternak kambing dengan omset senilai 32 juta dibebani kewajiban membayar zakat, sementara peternak sapi dengan omset yang sama tidak dibebani kewajiban serupa hanya karena belum sampai nisabnya.

Persoalan nisab akan lebih tampak manakala kita menyertakan pertimbangan geografis. Jika diasumsikan nisab harta perdagangan senilai Rp 8,5 juta per tahun (asumsinya setara dengan nisab emas 85 gram menurut Yusuf Gardawi, dan 1 gr emas setara Rp 100 rb), maka setiap pedagang muslim yang memiliki omset senilai itu, di manapun ia berada di Indonesia, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. Padahal, nilai uang Rp 8.5 juta bagi pedagang di kota-kota besar berbeda dengan nilai uang yang sama bagi pedagang di daerah-daerah terpencil. Logikanya, standar besarnya nisab pun mestinya berbeda pula, tergantung tingkat pendapatan ekonomi suatu wilayah.

- b. ***SDM yang Kurang Memadai***, Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat. Hal ini terlihat pada beberapa aspek di bawah ini.

1. Program kerja yang kurang bersinergi dengan keperluan umat.
2. Rendahnya kepercayaan muzaki, sehingga pengumpulan dana zakat masih belum maksimal.
3. Pendayagunaan zakat yang masih jauh dari sasaran pengentasan kemiskinan.
4. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Pada umumnya masyarakat mengeluarkan zakatnya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat bukan kepada lembaga zakat. Hal ini disebabkan lembaga zakat tersebut didalam pendayagunaan hasil zakat belum sesuai dengan ketentuan.
5. Kurangnya dana operasional. Dengan keterbatasan dana operasional mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga program yang direncanakan belum terealisasi dengan baik.

6. Rendahnya frekuensi penyuluhan tentang zakat. Rendahnya frekuensi penyuluhan mengakibatkan kurang meratanya pemahaman tentang keberadaan lembaga zakat.
7. Belum adanya data muzakki dan mustahig. Dengan belum adanya data muzakki dan mustahig yang akurat dapat berakibat belum efektifnya pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
8. Belum dibuatnya laporan. Laporan sebagai pertanggungjawaban atas evaluasi pelaksanaan program dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendeteksi keberhasilan dan kekurangan organisasi. Dengan tidak dibuatnya laporan akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

c. **Koordinasi antara elemen pengelola zakat yang lemah**, Koordinasi antar pengelola zakat menjadi kendala berikutnya dalam pemberdayaan zakat sebagai gerakan pengentasan kemiskinan. Jika kita asumsikan sebagai sebuah tim sepakbola, maka setiap lembaga pengelola zakat memiliki wilayah kerja masing-masing, akan tetapi tetap menuju satu titik yang sama yaitu membangun kesejahteraan umat. Masing-masing pengelola zakat memiliki program pengentasan kemiskinan, namun tetap berada dalam satu tujuan yang sama. Dan untuk mencapai tujuan bersama inilah dibutuhkan koordinasi antar semua lembaga ini agar tidak ada program yang bertabrakan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.²

Belum maksimalnya pengelolaan zakat ini lah diduga menjadi pintu masuk bagi *fraud* untuk terjadi di Badan Amil Zakat Nasional Daerah. Sebagaimana menurut Nur Sayidah et al (2019) ada beberapa kata kunci untuk memahami *fraud*. Pertama, *fraud* terjadi ketika ada penipuan atau kebohongan yang disengaja. Kebohongan bisa dalam bentuk secara sengaja menyajikan atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau menghilangkannya atau mengambilnya. Kedua, *fraud* menghasilkan keuntungan bagi pelakunya, bisa dalam bentuk finansial maupun non finansial. Ketiga, *fraud* merugikan pihak lain.³

Mungkin terlalu ekstrim kiranya jika langsung menjadikan penipuan dan kebohongan sebagai *trigger* utama yang bersingungan dengan *fraud* pengelolaandana zakat. Namun jika ditelisik lebih dalam, kendala-kendala tersebut dapat menjadi momentum dan kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan bagi kepentingan nya ataupun kelompoknya. Sebagaimana penyelewengan-penyelewengan dana zakat yang terjadi seperti di Bengkulu Selatan, Tanjung Jabung Timur, dan lain lain, tidak bisa ditolak penyebab utama nya dikarenakan adanya kelemahan ataupun belum maksimalnya pengelolaan zakat.

² kementerian Agama Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Direktorat Zakat Dan Wakaf, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta, 2016).

³ Nur Sayidah and Sulis Janu Hartati, *Akutansi Forensik Dan Audit Investigatif* (Zifatama Jawa, 2019).

Bahkan pada dimensi lain yang lebih personal, Suratman dan Meinarsih (2021) menyatakan bahwasanya *fraud* adalah mencangkup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencangkup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian. Tentunya hal demikian jika di kaitkan dengan pengelolaan dana zakat semakin menegaskan bahwasanya kendala-kendala pengelolaan memang menjadi celah yang signifikan bagi *fraud* untuk terjadi.⁴

Memang menurut, Wawolangi (2015) Kecurangan *fraud* perlu dibedakan dengan kesalahan (*errors*). Kesalahan dapat dideskripsikan sebagai “*unintentional mistakes*” (kesalahan yang tidak sengaja). Kesalahan dapat terjadi pada setiap tahap dalam pengelolaan transaksi, terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat- ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengikhtisaran proses dan hasil laporan keuangan. Kesalahan dapat dalam banyak bentuk matematis, kritikal, atau dalam aplikasi prinsip-prinsip akuntansi. Terdapat kesalahan jabatan (*mistakes of omission*), atau kesalahan dalam interpretasi fakta. “*Commission*” merupakan kesalahan prinsip (*error of principle*), seperti perlakuan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*). Sedangkan “*omission*” berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Apabila suatu kesalahan adalah disengaja (*intentional*), maka kesalahan tersebut merupakan kecurangan (*fraudulent*).⁵

Selain daripada itu, Sutrisno (2013) menyatakan Berdasarkan teori keagenan, praktik manajemen laba sebagai salah satu contoh praktik kecurangan maupun praktek kecurangan lainnya, dapat diatasi/dicegah diantaranya dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Konsep *good corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. *Good corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. Disamping penerapan *good corporate governance*, audit forensik dapat berperan mencegah timbulnya kejahatan keuangan, meskipun dalam peran yang tidak langsung. Audit forensik disamping dapat mengungkap terjadinya praktik penyalahgunaan dan kecurangan, juga dapat memberi efek jera bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan audit forensik berperan besar membongkar tindak kejahatan keuangan tersebut untuk selanjutnya diproses secara hukum, sehingga pihak- pihak yang berencana melakukan penyimpangan atau kejahatan, berpikirulang dan mengevaluasi rencana jahatnya untuk kemudian membatalkan.⁶

⁴ Meinarsih Suratman and Triana Meinarsih, ‘Audit Forensik Konsep Dan Implementasi’, Jakarta Pusat: PT Mandala Nasional, 2021.

⁵ Jeanne Asteria Wawolangi, ‘Manfaat Akuntansi Forensik’, *BIP’s JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 7.2 (2015), 154–70.

⁶ Catur Ragil Sutrisno, ‘Audit Forensik: Membongkar Dan Mencegah Kejahatan Keuangan’, in *Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik*, 2013, pp. 54–65.

Namun meskipun demikian, menurut Rachmi et al (2023) Tentunya sebagai badan yang dipercaya mengelola dana zakat, pengelola zakat perlu menjaga amanah dari masyarakat terhadap dana yang diterima dan kemudian dipertanggungjawabkan pendistribusiannya. Untuk menghindari penyalahgunaan dan pendistribusian yang tidak tepat maka pengelola zakat perlu melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dana zakat tersebut. Pencegahan kecurangan bisa dilakukan dengan mengimplementasikan internal control yang efektif di lembaga Islami ini. Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Masalah pemantauan dan pelaporan dapat diselesaikan melalui pengendalian internal, sehingga menghasilkan akuntabilitas dan keterbukaan yang dituntut oleh masyarakat. Selain itu pengendalian internal yang dilakukan lembaga zakat resmi pemerintah ataupun non pemerintah telah menjalankan proses pemilihan SDM yang cukup efisien dan efektif mulai saat proses rekrutmen – pemberdayaan SDM.⁷

Selanjutnya Nasution et al (2022), juga menyatakan bahwasanya Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas Pengelolaan dana Zakat pada BAZNAS diantaranya Kualitas SDM, Penerapan Teknologi, Sumber Daya Harta/Finacial, dan Lemahnya sarana dan Prasarana.⁸

Hal senada juga dinyatakan oleh Fatoni dan Fakhrudin (2023), yang menyatakan bahswanya Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengelola Zakat. Semakin terbuka Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengelola Zakat kepada publik maka semakin meningkatkan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengelola Zakat di daerahnya masing-masing.⁹

Namun pada dasarnya problematika fraud yang terjadi di tubuh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah juga dapat diminimalisir dengan pola pendidikan karakter bagi kita semua. Sebagaimana Muhtarom et al (2022), menyatakan bahwasanya Pola mengatasi problematika korupsi/ *fraud* di Indonesia dapat diatasi melalui pola pendidikan karakter anti korupsi sebagai tinjauan untuk memberikan pemahaman terkait dampak negatif adanya tindak korupsi melalui dunia pendidikan. Dalam pemanfaatan pembelajaran sejarah untuk merekonstruksi terkait problematika pada masa lalu untuk dikaji terkait apa penyebab masyarakat pada waktu itu melakukan perilaku tindak korupsi, sehingga proses penanaman pendidikan karakter melalui dunia pendidikan serta memberikan pemahaman mengenai akar budaya korupsi secara tinjauan historis.¹⁰

⁷ Mutiara Rizqi Nur Rachmi, 'Determinan Kinerja Lembaga Zakat: Peran Pencegahan Kecurangan Sebagai Variabel Mediasi Dengan Pendekatan Akuntansi Forensik Syariah', *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18.1 (2023), 111–38.

⁸ Sakdiah Nasution, Syukri Iska, And Vima Tista Putriana, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal', *Jurnal Tamwil*, VIII (2022).

⁹ Ahmad Fatoni and Muhamad Fakhrudin, 'Penerapan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dan Unit Pengelola Zakat Baznas Provinsi Banten)', *Syar'at Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7.1 (2023), 95–104.

¹⁰ Herdin Muhtarom, Cahya Adhitya Pratama, and Gery Erlangga, 'Akar Budaya Korupsi Indonesia: Historiografi, Penyebab, Dan Pencegahannya', *Historiography*, 2.1 (2022), 13–20.

Manajemen Resiko Zakat

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2018), menyatakan bahwasanya Institusi zakat harus memulai mengelola risikonya, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko, dan melakukan *monitoring* serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukan.¹¹

Bahkan menurut Subagyo et.al (2020), Sistem informasi manajemen risiko merupakan alat bantu berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk melaksanakan proses manajemen risiko agar lebih cepat dan akurat dalam penyampaian data dari unit kerja ke Biro Manajemen Risiko serta pemangku kepentingan lainnya yang telah ditentukan sesuai kewenangan dalam mengakses informasi di dalamnya. Sistem informasi manajemen risiko selain dapat digunakan untuk menyimpan data proses manajemen risiko juga dapat dimanfaatkan sebagai penyimpanan data historis peristiwa risiko dan data pendukung lainnya agar mempermudah dalam proses analisis risiko.¹²

Triyani et al (2017) menyarankan beberapa hal terkait dengan beberapa risiko yang ditemukan, dalam meminimalisasi risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu;

1. BAZNAS melakukan *controlling* ketat terhadap temuan risiko yang termasuk ke dalam *high risk* atau kategori *unacceptable*. Apabila risiko yang termasuk dalam kategori ini diabaikan maka akan berdampak buruk bagi reputasi BAZNAS. Melakukan *controlling* yang ketat terhadap setiap pertiga bulan, kuartal, dan tahunan.
2. BAZNAS memberikan pelatihan kepada para amil secara berkesinambungan, sehingga para amil menjadi SDM yang berkualitas.
3. BAZNAS menerapkan sistem IT yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh operasional BAZNAS, seperti pembentukan sistem data base *mustahik*, sistem kepuasan pelayanan kepada mustahik/muzaki, diharapkan dengan adanya sistem ini maka diharapkan dapat;
 - a. BAZNAS dapat memantau kegiatan para amilnya, apakah amil sudah bekerja sesuai SOP atautkah melanggar SOP.
 - b. Mengurangi terjadinya penyelewengan dana yang dilakukan oleh petugas amil
 - c. Mengurangi ketergantungan pada amil (*key person*)
 - d. Mencegah terjadinya penyaluran zakat dua kali
4. Membentuk tim khusus yang menangani pelayanan atau kepuasan masyarakat, dengan adanya tim khusus ini maka diharapkan dapat;
 - a. Menangani dengan cepat dan tanggap setiap terjadi keluhan terhadap BAZNAS.
 - b. Menjaga kestabilan reputasi BAZNAS di mata masyarakat
 - c. Menjaga keharmonisan pada setiap BAZ dan LAZ.

¹¹ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 'Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat' (Jakarta, 2018).

¹² Ahmad Subagyo, Rusli Simanjuntak, and Alexander Irianto Bukit, 'Dasar-Dasar Manajemen Risiko', Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

- d. Mengetahui dengan cepat seputar isu-isu yang terjadi dimasyarakat, serta dapat mengatasinya segera, minimal dapat membentengi BAZNAS.

D. Simpulan

Fraud yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah harus menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan di Negara ini. Kiranya perlu dipikirkan kembali aturan-aturan yang melekat pada eksistensi entitas pengelola Zakat tersebut. Hal ini dikarenakan, bisa jadi ada celah pintu masuk terjadinya fraud dikarenakan kelemahan dari aturan-aturan yang ada. Sebagai contoh ketika para pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah ternyata di pilih oleh pimpinan daerah, tentunya akan sangat rentan untuk terjadi *abuse of power*. Selain dari pada itu, hirarki dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah yang tidak terkoneksi antar tingkatan juga menjadi celah lemahnya pengawasan yang juga berpotensi menimbulkan *fraud*.

Daftar Pustaka

- Fatoni, Ahmad, and Muhamad Fakhruddin, 'Penerapan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dan Unit Pengelola Zakat Baznas Provinsi Banten)', *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7.1 (2023), 95–104
- Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Direktorat Zakat dan Wakaf, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta, 2016)
- Muhtarom, Herdin, Cahya Adhitya Pratama, and Gery Erlangga, 'Akar Budaya Korupsi Indonesia: Historiografi, Penyebab, Dan Pencegahannya', *Historiography*, 2.1 (2022), 13–20
- Nasution, Sakdiah, Syukri Iska, and Vima Tista Putriana, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal', *Jurnal Tamwil*, VIII (2022)
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 'Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat' (Jakarta, 2018)
- Pusdiklatwas BPKP, *Fraud Auditing*, Edisi Kelima (Jakarta, 2008)
- Rachmi, Mutiara Rizqi Nur, 'Determinan Kinerja Lembaga Zakat: Peran Pencegahan Kecurangan Sebagai Variabel Mediasi Dengan Pendekatan Akuntansi Forensik Syariah', *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18.1 (2023), 111–38
- Sayidah, Nur, and Sulis Janu Hartati, *Akutansi Forensik Dan Audit Investigatif* (Zifatama Jawa, 2019)
- Subagyo, Ahmad, Rusli Simanjuntak, and Alexander Irianto Bukit, 'Dasar-Dasar Manajemen Risiko', *Jakarta: Mitra Wacana Media*, 2020

- Suratman, Meinarsih, and Triana Meinarsih, 'Audit Forensik Konsep Dan Implementasi', *Jakarta Pusat: PT Mandala Nasional*, 2021
- Sutrisno, Catur Ragil, 'Audit Forensik: Membongkar Dan Mencegah Kejahatan Keuangan', in *Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik*, 2013, pp. 54–65
- Wawolangi, Jeanne Asteria, 'Manfaat Akuntansi Forensik', *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 7.2 (2015), 154–70